ADDENDUM PERTAMA
NOTA KESEPAHAMAN
Nomor: 1153/UN28/AK.00.07/2024
Nomor: 15/MoU/LGL/AAJI/IV/2024
ANTARA
UNIVERSITAS TADULAKO
DENGAN
ASOSIASI ASURANSI JIWA INDONESIA

Nomor: 1260/UN28/KS.00.00/2026
Nomor: 20/MoU/LGL/AAJI/IV/2026

Addendum Pertama Nota Kesepahaman (selanjutnya disebut "**Addendum I**") ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin, tanggal dua puluh tujuh bulan April tahun dua ribu dua puluh enam (**27-04-2026**) oleh dan antara:

1. **UNIVERSITAS TADULAKO,** yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta KM. 9, Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94148, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng selaku **Rektor** Universitas Tadulako, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Tadulako, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 14377/M/06/2023 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode Tahun 2023-2027 tanggal 07 Maret 2023, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **ASOSIASI ASURANSI JIWA INDONESIA**, yang berkedudukan di Jl. Talang Betutu No. 17, Jakarta 10230, dalam hal ini diwakili oleh **Albertus Wiroyo Karsono** yang bertindak dalam jabatannya selaku **Ketua Dewan Pengurus** Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia Nomor 55, tertanggal 27 Februari 2026, dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing disebut sebagai "**PIHAK**" dan bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

A. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

B. Bahwa, **PIHAK KEDUA** adalah asosiasi yang mewadahi dan menaungi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang asuransi jiwa dan reasuransi di Indonesia.

C. Bahwa, **PARA PIHAK** sebelumnya telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor: **1153/UN28/AK.00.07/2024 dan Nomor: 15/MoU/LGL/AAJI/IV/2024**, dimana **PARA PIHAK** mengikatkan diri untuk pelaksanaan kerjasama terkait pendidikan, penelitian,

pengabdian kepada masyarakat, dan mensukseskan program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman").

D. Bahwa, mengingat jangka waktu Nota Kesepahaman masa berlakunya habis pada tanggal 25 April 2026, sedangkan kerjasama berjalan dengan baik dan lancar, maka **PARA PIHAK** telah sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman.

Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini setuju untuk menandatangani Addendum I ini dan sepakat terhadap perubahan sebagaimana diatur di bawah ini:

I. Memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Nota Kesepahaman selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 26 April 2026 sampai dengan tanggal 26 April 2029.

II. Addendum ini akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal Addendum I ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

III. Seluruh ketentuan, istilah, serta hal-hal lain yang telah diatur dalam Nota Kesepahaman, namun tidak diubah dalam Addendum ini akan tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK.

Demikianlah Addendum I ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masingnya dibubuhi materai yang cukup serta ditandatangani penuh oleh PARA PIHAK dan oleh karenanya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU UNIVERSITAS TADULAKO	PIHAK KEDUA ASOSIASI ASURANSI JIWA INDONESIA
Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng Rektor	Albertus Wiroyo Karsono Ketua Dewan Pengurus